

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 01/BIRHUKMAS/ I /1975

#### Tentang

#### SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KWALITAS AIR MINUM

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- : a. bahwa air minum yang memenuhi syarat kesehatan mempunyai peranan penting dalam rangka pemeliharaan, perlindungan dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat;
  - b. bahwa perlu mencegah adanya penyediaan dan atau pembagian air minum untuk umum yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. 131 tahun 1960);
  - 2. Undang-undang No. 11 tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usahausaha Bagi Umum (Lembaran Negara No. 48 tahun 1962);
  - 3. Undang-undang No. 2 tahun 1966 tentang Hygiene (Lembaran Negara No. 22 tahun 1966);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SYARAT-SYARAT DAN PENGAWASAN KWALITAS AIR MINUM.

#### BAB

### Ketentuan Umum.

#### Pasal 1

- 1. Penyediaan Air Minum : adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan membagi-bagikan air minum untuk masyarakat;
- 2. Sarana penyediaan Air: adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, me-Minum nyediakan, dan membagi-bagikan air minum untuk masyarakat;
- 3. Laboratorium
- : adalah laboratorium yang ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan secara Fisika, Kimia, Radioaktif dan mikrobio logik terhadap air minum;

4. Dinas Kesehatan : adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya atau setingkat dengan itu;

B A B II Syarat-syarat Air Minum Pasal 2

Air minum harus memenuhi syarat-syarat: Fisika, Kimia, Radio-aktifitas dan mikrobiologik sebagai daftar berikut:

## Daftar Standard Kwalitas Air Minum

	Unsur-unsur	Satuan	Syarat-syarat				
No.			Minimum yang di perboleh kan	Maximum yang di anjurkan	Maximum yang diper- bolehkan	Keterangan	
	I. Fisika						
1.	Suhu	°c	-	_	Suhu udara		
2.	Warna	Unit *	-	5	50	* Skala Pt-Co	
3.	Bau	_	-	_	-	- Tidak berbau.	
4.	Rasa	-	-	-	-	- Tidak berasa.	
5.	Kekeruhan	Unit **	-	5	25	** Skala silica.	
	II. Kimia						
6.	Derajat keasaman (pH)	-	6,5	_	9,2		
7.	Zat padat/jumlah	mg/1	-	500	1500		
8.	Zat Organik (sebagai	11	-	-	10		
	K Mn O,)						
9.	Karbondioksida Agresif	11	-	-	0,0		
	(sebagai CO <sub>2</sub> )	0				·	
10.	Kesadahan jumlah	OD	5	-	10		
11.	Calsium (sebagai Ca)	mg/1	-	75.	200		
12.	Magnesium (sebagai Mg)	11	-	30	150		
13.	Besi/jumlah (sebagai Fe)	11	-	0,1	1,0		
14.	Mangan (sebagai Mn)	11	-	0,05	0,5		
15.	Tembaga (sebagai Cu)	11	-	0,05	1,5		
16.	Zink (sebagai Zn)	"	-	1,00	15		
17.	Clorida (sebagai Cl)	11	-	200	600		
19.	Sulfat (sebagai SO <sub>4</sub> ) Sulfida (sebagai H <sub>2</sub> S)	11	-	200	400		
20.	Fluorida (sebagai 125)	**	1.0	_	0,0	. :	
21.	Ammonia (sebagai NH,)	**	1,0	_	2,0		
22.	Nitrat (sebagai NO <sub>2</sub> )	**	_	_	0,0		
23.	Nitrit *** (sebagai NO2)	11		_	0,0	*** Zat kimia	
1	2		,			bersifat racun	
24.	Phenolik *** (sebagai Phenol)	11	-	0,001	0,002		
25.	Arsen *** (sebagai As)	11	-	-	0,05	:	
26.	Timbal *** (sebagai Pb)	**	-	-	0,10		
27.	Selenium *** (sebagai Se)	11	-	-	0,01	× V	
28.	Chromium *** (sebagai Cr)	**	-	-	0,05	Martabat 6.	
29.	Cyanida *** (sebagai CN)	**	-	-	0,05		
30.	Cadmium *** (sebagai Cd)	"1	-	-	0,01		
31.	Air Ra'sa *** (sebagai Hg)	11	-	-	0,001		

32. 33.	III. Radioaktifitas Sinar alfa Sinar beta	uc/ml	3	-	10 <sup>-9</sup>	
34. 35. 36.	IV. Mikrobiologik  Kuman-kuman parasitik  Kuman-kuman pathogenik  Perkiraan terdekat  Jumlah bakteri golongan  coli dalam 100 ml  contoh air.	- - -			0,0	

#### Pasal 3

Penyimpangan dari syarat-syarat yang tercantum pada pasal 2 Peraturan ini tidak dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan khusus dan dibawah pengawasan Dinas Kesehatan;

#### Pasal 4

- (1) Sarana Penyediaan Air Minum harus bebas dari bahaya pencemaran dan pengru sakan;
- (2) Penyediaan Air Minum harus diselenggarakan secara teratur dan terus-menerus;

#### BAB III

Pengawasan, Pemeriksaan Dan Pembiayaan.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan pengawasan kwalitas air minum dengan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap contoh-contoh air secara berkala;
- (2) Untuk pemeriksaan laboratorium secara mikrobiologik, jumlah contoh air yang diambil dan waktu antara pengambilan harus disesuaikan dengan jumlah penduduk yang dilayani menurut angka-angka sebagai daftar berikut:

# Daftar Standard Pengambilan Contoh Air Untuk Pemeriksaan Laboratorium Secara Mikrobiologik.

No.	Jumlah penduduk	Jumlah contoh air minum	Waktu antara
	yang dilayani	yang diambil	pengambilan
1.	- sampai dengan 20.000	Tiap-tiap 5.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 bulan

2.	- 20.000 - 50.000	Tiap-tiap 5.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	2 minggu
3.	- 50.000 - 100.000	Tiap-tiap 10.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 minggu
4.	- Lebih dari 100.000	Tiap-tiap 10.000 penduduk satu contoh air untuk 1 bulan.	1 hari

- (3) Pengambilan contoh air yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diambil tersebar merata dan dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman serta bertanggung-jawab;
- (4) Dalam keadaan-keadaan tertentu, Dinas Kesehatan dapat mengambil contoh air untuk pemeriksaan laboratorium diluar ketentuan tersebut pada ayat (2) pasal ini;

# Pasal 6

Cara pengambilan, pemeriksaan dan pelaporan hasil pemeriksaan Laboratorium terhadap contoh air yang dimaksud dalam peraturan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan;

#### Pasal 7

Penyediaan air minum bernilai baik, jika jumlah contoh air minum yang diperiksa setiap bulannya sesuai dengan cara yang ditetapkan pada pasal 5 ayat (2) peraturan ini menunjukkan hasil "tidak baik" tidak lebih dari 10% (sepuluh persen);

#### Pasal 8

Pembiayaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Laboratorium yang dimaksud dalam peraturan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Kesehatan;

# BAB IV Penindakan

#### Pasal 9

Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan dan kerugian bagi kepenting an umum dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

B A B V

Penutup

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri;

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 26 April 1975

EN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Siw/abessy)